



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : FERI BUDIMAN
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1999-02-05
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IX Kenanga, Desa Laut Dendang
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata.

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Ananda Yarshal,S.H dan Abdullah Hasibuan,S.H yang merupakan Para Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan "Counsellor At Low" beralamat di Jl.Pahlawan Nomor 61, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan .Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 785/Penk. Pid/2023/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2023;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Cq. Kepala Kepolisian Resor Besar Kota Medan. Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, beralamat di Jalan Letda Sujono No. 50 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dalam hal ini bertindak lanjut dan atas nama Muhammad Agustiawan,S.T.,SIK.,M.H yang merupakan Kopelsek Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Kepada Adlersen Lambas Parto S.H.,M.H/AKP/76100272, Rudi Joni MH Tampubolon, S.H/Aiptu/80081031, dan Andrian Fadli, S.H/Briptu/93100878,

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 1374/Penk. Pid/2023/PN.Mdn tanggal 10 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2023-10-24 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan register Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa lahirnya lembaga praperadilan ini terinspirasi karena prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *habeas corpus* dalam sistem *peradilan anglo saxon*, yang memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan bab XII bagian kesatu KUHAP Jo pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan *horizontal* untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic penyelidik/penyidik dan penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seseorang dalam hal ini adalah pemohon.

2. Menurut LUHUT M. PANGRIBUAN lembaga praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *habeas corpus* yang mana pada dasarnya di dalam masyarakat beradab pemerintah harus selalu *menjamin hak kemerdekaan seseorang*. Lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.

3. Apabila kita melihat pendapat dari S TANUSUBROTO, yang menyatakan bahwa lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan/*warning* ;

1) Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, dengan kata lain penegak hukum tersebut harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada seseorang.

2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan tanpa didasari dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.

3) Hakim dalam menentukan ganti rugi harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.

4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.

5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya hanya akan sia – sia belaka.

Selain itu menurut INDRIYANTI SENO ADJI bahwa KUHAP telah menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian maupun kejaksaan (termasuk termohon itu sendiri) yang diduga semena mena dan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan seseorang (*in casu pemohon*).

4. Bahwa apa yang diuraikan di atas yaitu lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang berbunyi ;

a) “ bahwa negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu tanpa ada kecualinya”.

b) “ bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan UUD 1945 ”.

5. Tujuan dan Wewenang Praperadilan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat prinsip-prinsip/ asas hukum. Diantaranya prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, asas praduga tidak bersalah, prinsip pembatasan penahanan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, penggabungan pidana dan tuntutan ganti rugi, asas unifikasi, prinsip diferensiasi fungsional, prinsip saling koordinasi, asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, prinsip peradilan terbuka untuk umum (Yahya Harahap, 2002: 35 - 56).

Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional (baca: UUD 1945) maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (Tentang Hak azasi Manusia). Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ atau konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 huruf D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa;

“setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/ privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa terhadap seseorang tidak dibenarkan karena merupakan perlakuan sewenang-wenang.

Menurut Yahya Harahap (2002:3) mengemukakan bahwa setiap upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan Undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang, setiap tindakan paksa yang dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik merupakan pengurangan, pengekangan dan pembatasan hak asasi tersangka, maka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan prosedur hukum yang benar. Tindakan upaya paksa yang dilakukan apabila bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi seseorang/atau tersangka. Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan “*bahwa tujuan dari pada praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.*” Esensi dari praperadilan, untuk mengawasi tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar *proporsional* dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa. Menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan *asas aqusatoir* dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan. Secara detil, *Yahya Harahap dalam terbitan (2002: 4)* mengemukakan “ *lembaga peradilan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.*”

6. Dalam KUHAP penerapan upaya paksa, yang menimbulkan permasalahan hukum dan *multipersepsi* dalam penerapan diantaranya:

- a. Ada yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan yang *undue process* atau (*eror in persona*).
- b. Sedangkan tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yurisdiksi praperadilan atas alasan, dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:
 1. Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 KUHAP).
 2. Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN/Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2 KUHAP) (*Yahya Harahap, 2002: 7*)

7. Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 April 2015 dengan nomor putusan *Yudisial Review* Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015; tentang wewenang Praperadilan yang diperluas dalam hal penetapan Tersangka harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan begitu pula dengan status penetapan tersangka, penggeledahan dan, penyitaan. TENTANG MAKNA “BUKTI”, “BUKTI PERMULAAN”, ATAU “ALAT BUKTI”, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 2 DAN ANGKA 14, PASAL 17 DAN PASAL 21 AYAT (1), SERTA PASAL 184 KUHAP,

Pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “*gradasi*” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya. Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya dan kualitasnya antara satu dengan yang lain.

Kesemuanya harus dimaknai berhubungan dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup). untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau sampai melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”) dengan keabsahannya, sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun dengan kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”). Pengetatan kriteria itu, dimaksudkan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana *Formiel* (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas *legalitas* (*principle of legality*), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas *legalitas*. Dalam hal ini perlu penekanan dan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan Hukum Acara Pidana ada menyebabkan setiap proses (*pengurangan hak individu*) dan prosedur (*perlindungan hak individu*) yang dijalankan oleh aparat peradilan pidana berlangsung secara lebih “ketat”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan terkait dengan definisi yang sifatnya operasional yang selama ini ada dan menjadi acuan, tidak lagi dapat dijadikan rujukan, seperti: Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No.KEP- 076/J.A/3/1984, No.Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Jo, Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

8. Putusan MK, juga dimaksudkan untuk mengakhiri kesimpangsiuran dan *inkonsistensi* penggunaan istilah-istilah dimaksud dalam KUHAP. Ketika Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka didefinisikan dengan menggunakan istilah “bukti permulaan” sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, yang tentunya sepintas lalu penggunaan istilah yang demikian itu tidak sejalan dengan definisi penyidikan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu dengan suatu pencarian dan pengumpulan “bukti” yang dengannya “*membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya*”, maka dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 ketidakakuratan penggunaan istilah-istilah dimaksud tidak lagi perlu dipersoalkan. Kesemuanya istilah-istilah tersebut sebenarnya bisa diartikan sama (*evidence*), sehingga membedakan antara bukti dan bukti permulaan, atau bahkan dengan alat bukti tidak lagi bernilai.

Begitu pula *inkonsistensi* penggunaan istilah ketika mengatur kewenangan penyidik melakukan penangkapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, yang hanya dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”, sementara perintah penahanan yang merupakan kelanjutannya, dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena adanya kekhawatiran yang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya, seharusnya kini tidak lagi berbeda secara prinsipiel maknanya. Keduanya kini dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus dipersamakan. Pemaknaan/frasa yang sama atas istilah-istilah yang beragam itu, dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu kemampuan negara melalui pembentuk undang-undang untuk membuat atau memaknainya lewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secara netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan akan dapat diprediksi (*predictability*). Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, menjadi “linear” dengan pengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yang menyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwa bersalah oleh karenanya. dalam hal ini, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurang-kurang pada:

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Bahwa bukti atau bukti permulaan yang cukup dibarengi dengan keabsahan sebagai alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh “ dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ”. Bahkan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan “ harus diambil kembali ” dalam rangka penyidikan. Dengan demikian, Berita Acara Klarifikasi yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format *pro justisia* berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut. Demikian pula terhadap keterangan ahli yang diperoleh dalam tahap penyelidikan, dimuat lagi substansinya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari seorang Ahli. Baik Keterangan Saksi maupun Keterangan (Keterangan Ahli) yang diperoleh dari perkara lain, yang berkaitan (*splitting*), sekalipun sudah dimuat dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harus diambil ulang untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan perkara tersebut.

Begitu pula halnya dengan bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerolehan surat sebagai barang

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang tidak melalui proses yang demikian itu hanya berfungsi sebagai bahan bukti dalam penyelidikan, dan tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti dalam penyidikan. Lain halnya dengan surat-surat yang dikeluarkan instansi yang berwenangan yang memang dimintakan oleh penyidikan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang disidik, seperti *visum et repertum* atau misalnya surat keterangan tentang tanah yang menjadi objek perkara dari Badan Pertanahan Nasional, dapat langsung menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti tanpa melalui penyitaan. Sementara itu Barang Bukti (*material evidence*) yang semula dapat menjadi “bukti” atau “bukti permulaan”, untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, maka dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU- XII/2014 harus diubah bentuknya menjadi surat atau Keterangan Ahli.

Barang bukti tidak lagi dapat dipandang “bukti” atau “ bukti permulaan ” secara langsung, mengingat dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, *Konstitusionalitas* bersyarat dari pasal-pasal yang diujikan sepanjang dimaknai dengan susunan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sementara alat bukti “petunjuk” dan “keterangan terdakwa” hanya menjadi domain Hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan. Berdasarkan hal itu pula, keterangan tersangka atau calon tersangka (keterangan telapor atau keterangan tersangka yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi) sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti.

9. Bahwa dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka. Pemeriksaan tersangka hanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan tentunya dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut versinya. Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan telapor, atau keterangan telapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya. Hal ini merupakan pengejawantahan asas *non self incrimination*, yang berlaku secara universal, yang diadakan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



guna terwujudkannya *due process*, pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain.

Dalam penyidikan hal ini berarti, seseorang tidak boleh dikatakan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana hanya karena keterangannya sepihak dari pelapor saja bahwa harus di kedepankan; TENTANG RELEVANSI BUKTI ATAU BUKTI PERMULAAN DENGAN TINDAK PIDANA YANG DIPERSANGKAKAN, KEADAAN DIMANA SESEORANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) menempatkan pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur pengadilan. Dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”. Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistem peradilan yang dapat dilandasi pada selera penegak hukum, “*like or dislike*” ataupun “praktek wani piro”, ataupun “*unfair and partial trial*”. Dalam hal ini dengan sejumlah pengaturannya praktek peradilan harus dilaksanakan secara “*equal*”, “*proportional and professional*”, sehingga tercipta “*fair and impartial trial*” perlakuan. Oleh karena itu, dalam tataran penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan jika secara substansial hasil penyidikan menunjukkan adanya korelasi antara bukti dan bukti permulaan yang ada dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau keadaan dimana seseorang diduga keras melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Putusan tersebut menyebabkan pengertian “saksi tidak terbatas pada orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, arti penting dari kesaksian bukan lagi terletak pada kenyataan bahwa seseorang

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang telah memberikan penjelasan tentang peristiwa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, melainkan terletak pada "*relevansi*" antara kesaksiannya dengan perkara yang sedang diproses. Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain. Artinya, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Demikian pula halnya, keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal itu, relevansi keterangan saksi dengan unsur-unsur tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan menjadi sangat penting. Keterangan saksi bukan hanya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak, tetapi lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut BENAR-BENAR TERJADI ATAU TIDAK. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi yang dihimpun penyidik, dipersyaratkan harus memiliki kesesuaian satu sama lain untuk dapat dipandang sebagai satu alat bukti. Tambahan lagi untuk dapat dipandang telah memiliki nilai pembuktian, keterangan saksi-saksi tersebut itu harus berkesesuaian dengan alat bukti lain. Ketika keseluruhan bukti, bukti permulaan atau alat bukti tersebut telah cukup dari segi *kuantitas* dan *kualitas*, maka masih perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Beberapa keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai nilai pembuktian jika bertolak belakang dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka. Oleh karena itu, kesesuaian diantara alat bukti itu menjadi kata kuncinya, dan seperti diperintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, penyidik tidak mempunyai kewenangan menilai relevansi keterangan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka dengan dugaan tindak pidana yang perkaranya sedang diproses, kecuali

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan-keterangan itu telah diperoleh penyidik melalui proses pemeriksaan yang cukup dan berkesuksesan.

Pada dasarnya proses penyidikan, yang sebagian tujuan akhirnya untuk “menemukan tersangkanya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, tidak boleh dimaknai *imperatif*. Artinya, tidak tepat jika hal itu dipandang mengandung makna bahwa seolah-olah penyidikan harus sampai dengan adanya penetapan seseorang sebagai tersangka (*Dengan target*). Dengan kata lain, setelah adanya surat perintah penyidikan (*sprindik*), penyidik harus dapat menemukan tersangka. Ketentuan ini berhadapan dengan ketentuan lain bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan, jika berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkannya, peristiwa yang terjadi ternyata bukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP.

Bagaimana mungkin penyidikan “harus” menemukan “tersangka”, yang tercermin dari istilah “dan” yang bermakna *kumulatif* yang terhubung dengan pekerjaan “mencari dan menemukan bukti”, jika kemudian suatu penyidikan dapat dihentikan karena “bukan tindak pidana”. Bagaimana mungkin jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana, lalu penghentian penyidikan dapat dilakukan karena tidak cukup bukti sebagai tindak pidana. Konstruksi di atas dapat menyebabkan timbulnya perlakuan yang diskriminatif pada individu yang tersangkut hukum. Ada yang menjadi tersangka karena dilaporkan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana (Sebagaimana Pemohon), ada pula yang menjadi tersangka karena ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti yang cukup, dan ada pula yang harus ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat dihentikan penyidikannya, karena pemberitahuan penghentian penyidikan hanya diberikan kepada seseorang yang berstatus tersangka, serta ada yang menjadi tersangka karena dialah orang yang harus ditemukan sebagai pelaku tindak pidana.

10. Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (pasal 77 KUHP) juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam pasal 95 ayat 1 KUHP dengan menyebutkan bahwa :“tersangka, terdakwa atau terpidana

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena penerapan hukumnya". Dengan kata lain pasal 95 ayat 1 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum, dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi..

Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan praperadilan. Mendasari substansi pada penjelasan/uraian diatas maka pemohon menjelaskan sebagai berikut ;

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun penetapan tersangka.
- b. Penetapan serta penahanan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam perkara pidana lebih dikhususkan pada bukti dalam tahapan prosesnya yang dilakukan oleh termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun martabat seseorang *in casu* pemohon.
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang *in casu* pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maka nama baik seseorang *in casu* pemohon telah dirampas.
- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah cacat yuridis.
- e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang kepada pemohon telah mengakibatkan kerugian moril ataupun materil.

Apabila dalam hukum acara pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal tersebut tidak berarti kesalahan termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini adalah lembaga praperadilan, yang di bentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dari kesalahan/ kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini adalah termohon. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan bahwa karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh perundang-undangan. Dalam hal ini peranan hakim untuk menemukan hukum dalam memperoleh hal yang seluas-luasnya. Hal ini di

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanatkan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat 1 “ *pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya*”.

Pasal 5 ayat 1 “ *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

11. Dalam praktek peradilan hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum antara lain; Penyitaan dan Penetapan Tersangka telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan praperadilan.

Sebagai contoh Penyitaan sebagaimana dalam putusan praperadilan PN Bengkulu No.1/pid.prap/Pn.Bky tanggal 8 Mei 2011 Jo putusan Mahkamah Agung No.88 PK/pid/2011 tanggal 12 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan.

Terkait dengan sah tidaknya Penetapan Tersangka PN Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan dalam registrasi No.38/pid.prap/2012/Pn.jkt-sel telah menerima dan mengabulkan dengan menyatakan “*tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka*”.

12. Penetapan status seseorang sebagai tersangka *in casu* pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan kesahian hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini dijamin dalam pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi ; “*setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”. Hal yang sama juga dituangkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

14. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan;

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

15. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

16. Bahwa Dalam Perkara Aquo Termohon telah menerbitkan :
1. Surat Perintah Penyidikan terhadap Laporan Pemohon Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023;
 2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023;
 3. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023;

17. Bahwa berdasarkan alasan dasar Permohonan di atas, maka Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan praperadilan kepada Termohon, karena telah menetapkan Penyidikan berdasarkan surat Perintah Penyidikan terhadap Laporan Pemohon Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, serta penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PEMOHON TIDAK BERDASARKAN LAPORAN ATAU PENGADUAN

a) Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2023 dituduh dan dianiaya sekitar Jalan Vetpur Raya II oleh beberapa orang dan dipaksa untuk mengaku terhadap kehilangan tabung gas yang terjadi tanggal 18 Agustus 2023 milik dari bu ati, Bahwa setelah peristiwa penganiayaan tersebut sekitar pukul 02:30 wib tanggal 22 Agustus 2023 pemohon dibawa di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Bahwa terhadap peristiwa kehilangan gas tersebut tidak ada bukti yang pemohon yang mencuri tabung gas tersebut dan tidak ada laporan kepolisian terhadap kehilangan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas dan pemohon tidak pernah mencuri tabung gas tersebut. Bahwa terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut telah dilakukan Laporan POLRESTABES MEDAN;

b) Bahwa Penangkapan, Penetapan Tersangka dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana yang dituduhkan terhadap diri pemohon. Namun, pemohon diperiksa atas kehilangan mesin bubut ayam milik Suwarno yang hilang pada tanggal 20 Juni 2023.

c) Bahwa Saudara Suwarno diketahui membuat laporan terhadap kehilangan mesin bubut ayam pukul 10:00 Wib tanggal 22 Agustus 2023, sedangkan pemohon telah berada di tempat termohon (polsek precut sei tuan) sejak pukul 02:30 tanggal 22 Agustus 2023. Bahwa terdapat kesenjangan waktu sekitar 7 (tujuh) jam 30 menit sebelum laporan kepolisian dibuat Saudara suwarno. Bahwa patut dipertanyakan yang menjadi dasar termohon melakukan penangkapan, penahanan terhadap pemohon;

d) Bahwa sungguh sangat luar biasa laporan Saudara Suwarno Dalam Perkara Aquo, bahwa pada hari itu juga Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Laporan Pemohon Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan selang 1 (satu) hari termohon telah menetapkan pemohon menjadi tersangka dan melakukan penahanan terhadap diri pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :

P.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023;

e) Bahwa berdasarkan pasal 1 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan

f) Bahwa sebagaimana disebutkan pasal 1 KUHAP terkait penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.

g) Bahwa frasa dari pasal 4 KUHP “mereka yang berwenang menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, menerima keterangan dan barang bukti, memberhentikan orang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan orang pada penyidik”

h) Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon cacat yuridis formil tidak berdasarkan dalam pasal 1, 4, pasal 5 dan pasal 7 KUHP apabila mengacu pada KUHP tidak ada Laporan Polisi dan surat perintah penyelidikan kepada pemohon. padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi menerima laporan polisi dan memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

i) Bahwa penangkapan dan penahanan pemohon yang dilakukan termohon bertentangan dalam pasal 4 KUHP yang mana termohon tidak ada melakukan penangkapan melainkan pemohon dijemput, diadili dan diserahkan oleh warga perumahan komplek Veteran, Desa Medan Estate. Percut Sei Tuan. atas dugaan pencurian tabung gas yang tidak cukup bukti tertanggal 22 Agustus 2023 pukul 02:30 Wib serta tidak dilakukannya pemeriksaan atas diri pemohon.

j) Bahwa dengan demikian jelas tindakan termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

k) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, perbuatan termohon yang melakukan pengakapan, penahanan dan penetapan tersangka, terhadap diri pemohon patut dikualifikasikan merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

2. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PEMOHON OLEH TERMOHON DILANJUTKAN BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT ATASNAMA SUWARNO

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



- a) Bahwa sebagaimana diakui baik oleh termohon, penangkapan dan penahanan diri pemohon dilanjutkan berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT tertanggal 22 Agustus 2023 atas dugaan Pencurian yang terjadi di Jalan Dahlia Dusun VII, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
- b) Bahwa sebagaimana diakui baik oleh termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh pemohon setelah diserahkan menerima surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim dan surat perintah penahanan nomor SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim sebagai Tersangka oleh termohon kepada pemohon dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT tertanggal 22 Agustus 2023. atas dugaan pencurian mesin bubut ayam
- c) Bahwa hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib pemeriksaan terhadap diri pemohon dilakukan oleh termohon atas laporan polisi atas nama Suwarno
- d) Bahwa pemohon mengetahui sebagai tersangka atas laporan polisi an. Suwarno sejak tertanggal 26 Agustus 2023. saat orang tua pemohon mengunjungi pemohon di kepolisian Sektor Percut Sei Tuan atau termohon memberikan Surat Penangkapan, Surat Penahanan dan Surat Dimulainya Penyidikan kepada keluarga pemohon
- e) Bahwa pemohon dijemput disekitar rumah pemohon Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan sekitar Pukul 23.00 Wib tertanggal 21 Agustus 2023. Pemohon diadili "secara main hakim sendiri" oleh warga perumahan komplek Veteran atas pencurian tabung gas ditanggal 18 Agustus 2023 pukul 23.30 Wib, dikomplek Veteran, Desa Medan Estate. lalu pemohon ditangkap dan ditahan oleh termohon.
- f) Bahwa sebagaimana pengakuan termohon, Suwarno membuat laporan polisi pukul 10:00 Wib. ditanggal 22 Agustus 2023 atas pencurian mesin bubut ayam yang dilakukan Pemohon (FERI BUDIMAN) Di Dusun VII, Jalan Dahlia, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. hal tersebut termohon melanjutkan penahanan pemohon dan melakukan pemeriksaan pemohon atas laporan polisi suwarno dan ditetapkan sebagai tersangka atas pencurian mesin bubut ayam oleh termohon. yang mana termohon dalam menetapkan tersangka diri pemohon, cacat yuridis atas diri pemohon yang dijadikan objek penyelidikan dan penyidikan saat dalam tahanan oleh termohon dan tidak memeriksa pemohon atas pencurian tabung gas.



g) Bahwa dalam surat perintah penahanan nomor SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim melakukan penahanan atas diri pemohon berlaku mulai dari 23 agustus 2023 s/d 11 September 2023. selama 20 hari. Termohon telah melakukan penahanan lebih sebagaimana dalam surat penahanan. pemeriksaan terhadap pemohon menurut pengakuan termohon sudah cukup, namun tidak ada memberikan kepastian untuk diadilinya pemohon. sebagaimana Pasal 21, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Pasal 24 KUHAP. yang melanggar hak – hak asasi pemohon atas penahanan yang dilakukan termohon tanpa memperhatikan persamaan dimata hukum kepada pemohon.

h) Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan dalam menetapkan tersangka bertentangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019

i) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan

j) Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, proses penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dipisahkan keduanya. Penangkapan Penahanan atas pencurian tabung gas, laporan dugaan pencurian mesin bubut ayam, dan lamanya masa tahanan untuk diadili maka dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

k) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, perbuatan termohon yang melakukan pengakapan, penahanan dan penetapan tersangka, terhadap diri pemohon patut dikualifikasikan merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ATAS LAPORAN SUWARNO

a) Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 Pasal 25 “penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan didukung barang
Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



bukti dan penetapan tersangka yang dimaksud ayat 1 dilaksanakan melalui gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

b) Bahwa termohon dalam menjadikan tersangka dalam dugaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3e, 4e dan 5e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Reserse Kriminal Umum kepada Pemohon hanya berdasar pada Keterangan Saksi, 1 barang bukti (becak bermotor) dan hal ini berdasar pada surat laporan polisi sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor LP/B/1610/VIII/2023/SPKT Percut tertanggal 22 Agustus 2023

c) Bahwa dalam laporan polisi tersebut masih terdapat kekurangan salah satunya alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil.

d) Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**

e) Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3e, 4e dan 5e KUH Pidana oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan Reserse Kriminal Umum kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, alat bukti dan barang bukti tidak relevan

f) Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

g) Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, perbuatan termohon yang melakukan pengakapan, penahanan dan penetapan tersangka, terhadap diri pemohon patut dikualifikasikan merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

4. PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



KEPASTIAN HUKUM

a) Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

b) Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari

c) keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

d) Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist Legality’. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'

e) Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

f) Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- i. **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- ii. **dibuat sesuai prosedur; dan**
- iii. **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

g) Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

h) Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

"Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah" Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".

i) Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023. yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan penetapan dirinya sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023. yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023. yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;
5. Menyatakan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : K/458/VII/Res.1.8/2023/Reskrim. tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri sebagai dasar

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya upaya hukum telah dimulainya Penyidikan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;

6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada pemohon dan mencabut status tersangka Pemohon segera setelah putusan ini dibacakan.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi dan ganti rugi atas nama baik Pemohon sebesar Rp.50.000.000,00- (Lima Puluh juta rupiah).

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Ananda Yarshal,S.H dan Abdullah Hasibuan,S.H yang merupakan Para Advokat/Pengacara dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan "Counsellor At Low" beralamat di Jl.Pahlawan Nomor 61, Kel.Pahlawan, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 785/Penk. Pid/2023/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Termohon dalam hal ini bertindak lanjut dan atas nama Muhammad Agustiawan,S.T.,SIK.,M.H yang merupakan Kopelsek Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa Kepada Adlersen Lambas Parto S.H.,M.H/AKP/76100272, Rudi Joni MH Tampubolon, S.H/Aiptu/80081031, dan Andrian Fadli, S.H/Briptu/93100878, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register nomor 1374/Penk. Pid/2023/PN.Mdn tanggal 10 Nopember 2023

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

a) Gugurnya Permohonan Pra Peradilan.

- Bahwa Pokok Perkara Pidana *A quo* atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN ;
- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN, Proses Penyidikannya dinyatakan sudah lengkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 17 Oktober 2023.;
- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN juga telah dilakukan serah terima Tersangka dan Barang Bukti dari Termohon kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.;
- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN telah didaftarkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Persidangan Pokok Perkaranya Pidana *Aquo*, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menyatakan Sidang Terhadap Pokok Perkara Pidana *A quo* terhadap Terdakwa FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) dengan Register Perkara

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1715/Pid.B/2023/PN Lbp telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 ;

- Bahwa atas Penetapan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dengan Register Perkara Nomor: 1715/Pid.B/2023/PN Lbp telah di tetapkan dan dilakukan Persidangan Pertama pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.;

- Bahwa oleh karena itu dalam suatu hal Perkara Pidana sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan Pra Peradilan belum selesai maka Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur oleh Hakim Pra Peradilan yang terhormat, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 82 ayat (1) huruf d Tentang Hukum Acara Pidana yang bunyinya **"dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai Permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur"**;

- Bahwa kemudian dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015**, Mahkamah Konstitusi berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, Perkara Pra Peradilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap Perkara Pokok atas nama Pemohon Praperadilan.;

- Bahwa atas amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon meminta kepada Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Mengambil Tindakan tegas dengan memberikan Putusan Sela yang amarnya menyatakan Gugatan Permohonan Pra Peradilan atas nama Pemohon FERRY BUDIMAN dengan Register Perkara Nomor : 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang di daftarkan Pemohon di Pengadilan Negeri Medan dinyatakan Gugur karena pokok Perkara Aquo telah di Periksa dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atas Gugurnya Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan Pemohon sehingga Hakim Pra Peradilan tidak berhak lagi Mengadili Perkara Pra Peradilan ini maka dari itu layaklah jika Hakim Pra Peradilan yang terhormat memberikan Putusan Sela Perihal Daluarsanya Permohonan Pra Peradilan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 atau Menolak

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.;

b) Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang

- Bahwa pada Permohonan Pra Peradilan yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Objek Permohonan Pra Peradilannya adalah **Sah atau Tidaknya Penangkapan, Sah atau Tidaknya Penahanan dan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka**, bahwa Termohon dalam Hal ini telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada **Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang** dan Pengajuan Penetapan Sita Barang Bukti ke **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** sehingga secara tidak langsung Peradilan yang Berwenang atas Sidang Pokok Perkara Pidana *Aquo* adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan Menangani Perkara Pra Peradilan yang Pemohon ajukan.;
- Bahwa Bukan tanpa alasan Termohon mengajukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dalam hal ini Yuridiksi Hukum Kabupaten Deli Serdang, Alasan Termohon dikarenakan *Locus Delicti* (Tempat Kejadian) Tindak Pidana Perkara *aquo* terletak di Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang berada dalam Yuridiksi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dari itu layaklah jika Hakim Pra Peradilan yang terhormat memberikan Putusan Sela Perihal bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam Menangani Permohonan Pra Peradilan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 atau Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.;

2. Eksepsi *plurium litis consortium* (Perihal Permohonan yang Kurang Pihak)

- Bahwa dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang Sah atau tidaknya Penahanan, Termohon selaku

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Pihak Kepolisian Sudah Melimpahkan Penahanan terhadap diri Pemohon Kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sehingga untuk saat ini terkait Penahanan adalah Ranah Kejaksaan yang sesuai Pokok Perkara *Aquo* wewenang Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang kemudian harusnya Pemohon Tarik Sebagai Termohon II, karena Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah Lembaga yang berhak terhadap Penahanan terhadap diri Pemohon untuk saat ini, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon serta Memerintahkan Pemohon untuk Menarik Pihak Kejaksaan Negeri Deli sedang sebagai Pihak terkait.;

3. Eksepsi *Obscuure Libel* (Permohonan Pemohon Tidak Jelas)

- Bahwa di dalam Petitum Pemohonannya, di Poin Ke-2 (dua) dan ke-5 (lima), Pemohon mendalilkan terkait "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dibatalkan", hal tersebut adalah adalah **Bukan Ranah Objek Pra Peradilan**, Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sangat Tidak Jelas tujuannya, sesuai Pasal 77 KUHP yaitu:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- 1. Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,*

- Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan tersangka merupakan objek dari Praperadilan, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon serta Mengesampingkan Permohonan Pemohon untuk Membatalkann Surat Perintah Penyidikan dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri Pemohon atas nama FERRY BUDIMAN atau setidaknya tidak dapat di terima.;

B. DALAM POKOK PERKARA PRA PERADILAN

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang mengakui keadaan Termohon;
2. Bahwa Termohon sudah bekerja secara Objektif dan Profesional, karena selalu berpedoman dengan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap 8/2021) dan Aturan Hukum Kepolisian yang lain** Perihal penanganan dugaan adanya Tindak Pidana.;
3. Bahwa Untuk Membantah Dalil-dalil yang diajukan Oleh Pemohon Pra Peradilan, Termohon akan Menjabarkan Proses dalam Penganan Tindak Pidana Pokok Perkara *Aquo* dari awal hingga dilakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO.;
4. Bahwa Uraian Singkat Kejadian Perkara adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana, adapun Pelapor sekaligus Korban atas nama SUWARNO merasa terkejut melihat pintu tempat usaha Jualannya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan digembok sudah dalam keadaan terbuka, ketika Korban melihat ke dalam tempat usahanya sudah Kosong dan Barang-barang milik SUWARNO berupa 1 (satu) unit Mesin Bubut Potong Ayam,

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) Buah Timbangan dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu sudah Hilang, setelah itu SUWARNO berusaha Mencari Keterangan dari orang di sekitarnya sehingga SUWARNO mendapat keterangan saksi di lokasi atas nama AKRAM dan FITRA yang pada saat kejadian berada di Pos Jalan Veteran yang pada saat itu Melihat FERRY BUDIMAN bersama dengan temannya mengendarai Becak Motor Barang sedang melintas dan membawa 1 (satu) unit Mesin Bubut Potong Ayam, Timbangan dan Beko, oleh Karena itu SUWARNO bersama Masyarakat selalu Mencari-Cari FERRY BUDIMAN namun tidak Pernah menemukannya, namun hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan Komplek Veteran Blok.C Nomor 70 Medan Estate Ke. Percut Sei Tuan, Warga Masyarakat menemukan FERRY BUDIMAN dan mekonfirmasi Terkait Barang Milik Korban SUWARNO yaitu 1 (satu) unit Mesin Bubut Potong Ayam, 2 (dua) Buah Timbangan dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu yang Kemudian di akui oleh FERRY BUDIMAN (Pemohon i.c) Jika Barang-barang Tersebut dia yang Mengambil beserta Teman Pemohon yang sekarang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama ANTO dan ROBIN, atas Pengakuan FERRY BUDIMAN (Pemohon i.c) Tersebut, kemudia Warga Masyarakat Menyerahkan FERRY BUDIMAN (Pemohon i.c) Ke Mapolsek Percut Sei guna diproses Secara Hukum mengetahui hal tersebut SUWARNO membuat pengaduan ke Pihak Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.;

5. Bahwa atas adanya indikasi telah terjadi Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana SUWARNO datang ke Polsek Percut Sei Tuan guna membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO.;

6. Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan Peristiwa Pidana, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1676/VIII/Res.1.8/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023;

7. Bahwa dalam rangka penyelidikan Termohon melakukan Penyelidikan dan Menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 22 Agustus 2023.;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



8. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut dapat **ditingkatkan ke tahap Penyidikan.**;

9. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/ 413 /VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023.;

10. Bahwa kemudian Termohon Menerbitkan Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Medan Nomor : K/458/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023, dan FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) telah menerima SPDP tersebut.;

11. Bahwa Termohon telah melakukan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, dan telah dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap :

- 1) SUWARNO (Pelapor/Korban)
- 2) M. AKRAM AL-MUSTHALIQI (Saksi)
- 3) FITRA AGUNG GARNIDA (Saksi)
- 4) DAVID NAPITUPULU (Saksi)
- 5) FERRY BUDIMAN (Tersangka/Pemohon *i.c*)

12. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /700 /VIII/RES.1.8/2023/ Reskrim sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2773/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Mdn yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit Becak Barang

13. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap FERRY BUDIMAN dapat ditetapkan Sebagai Tersangka dan Dapat dilakukan Penangkapan.**;

14. Bahwa berdasarkan Hasil Gelar Perkara *a quo*, Termohon Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) dengan nomor : SP.Status/418/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023.;

15. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/514/V/Res.1.8/2023/Reskrim pada tanggal 22 Agustus 2023, atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*).;

16. Bahwa kemudian Termohon bersama Peserta Gelar Perkara melakukan Gelar perkara pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN Dapat dilakukan Penahanan.**;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Kemudian Termohon Menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*);

18. Bahwa selanjutnya Termohon Menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : 613/ L.2.14.9/Eoh.1/09/2023, tanggal 12 September 2023 ;

19. Bahwa pada tanggal 25 September 2023 Termohon Mengirimkan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) Ke Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : B/4905/IX/Res.1.8/2023/Reskrim dan Kemudian dibalas oleh Pihak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Surat Nomor : B-2918/L.2.14.9/Eoh.1/10/2023 yang menyatakan Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN dinyatakan sudah lengkap.;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 Termohon Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti atas Nama FERRY BUDIMAN kepada pihak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Berdasarkan Berita acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti;

21. Bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap dan Termohon sudah Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, kemudian pihak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Mendaftarkan Perkara Pidana Pokok ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah ditetapkan dengan nomor Penetapan : 1715/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 08 November 2023.;

22. Bahwa Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 1715/Pid.B/2023/PN.Lbp yang menetapkan Sidang Perkara Pokok *Aquo* pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 Pukul 10.00 WIB.;

23. Bahwa Termohon hanya akan Menanggapi Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon terkait Keberatan Pemohon pada bagian alasan Permohonan Pra Peradilan saja terkait Materi Pokok Perkara Pra Peradilan.;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



24. Bahwa pada bagian ke -1 (satu) Pemohon mendalilkan Jika Penangkapan dan Penahanan Pemohon Tidak Berdasarkan Laporan dan Pengaduan adalah dalil yang tidak benar, terkait Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Laporan Masyarakat sehingga terbitlah Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO yang.;

25. Bahwa Kemudian Dalil Pemohon terkait Penangkapan dan Penahanan Pemohon Tidak Berdasarkan Laporan dan Pengaduan sudah Pemohon Bantah sendiri pada keterangan Pemohon pada Poin Ke-2 yaitu (Penangkapan dan Penahanan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, atas nama SUWARNO) sehingga layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Mengesampingkan Dalil Pemohon mengenai Penangkapan dan Penahanan Pemohon Tidak Berdasarkan Laporan dan Pengaduan.;

26. Bahwa Sedikit Termohon Ceritakan Terkait Kronologis dilakukan nya Penangkapan Pemohon oleh Termohon, Pemohon Sebelumnya di amankan oleh Warga Masyarakat pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan Komplek Veteran Blok.C Nomor 70 Medan Estate Ke. Percut Sei Tuan, Kemudian Warga Masyarakat mekonfirmasi Terkait Barang Milik Korban SUWARNO yaitu 1 (satu) unit Mesin Bubut Potong Ayam, 2 (dua) Buah Timbangan dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merek Shimizu yang Kemudian di akui oleh Pemohon Jika Barang-barang Tersebut Pemohon yang Mengambil beserta Teman Pemohon yang sekarang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama ANTO dan ROBIN, atas Pengakuan Pemohon Tersebut, Warga Masyarakat Menyerahkan Pemohon Ke Mapolsek Percut Sei guna diproses Secara Hukum.;

27. Bahwa terkait Keberatan Pemohon Terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Masyarakat Terhadap Diri Pemohon menurut Termohon adalah Sesuatu yang tidak Benar, Dikarenakan Pemohon di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka atas nama

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERRY BUDIMAN pada tanggal 22 Agustus 2023, di Poin ke-1 (satu) **“saat sekarang ini saya dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta Saya bersedia Diperiksa dan Memberikan Keterangan yang Sebenar-benarnya”**, sehingga Keberatan Pemohon Terkait Penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Masyarakat Terhadap Diri Pemohon terbantahkan sendiri oleh Keterangan Pemohon di dalam Berita Acara Pemeriksaannya.;

28. Bahwa Dalil Pemohon Mengenai Sudah Habisnya Masa Penahanan yang dilakukan Oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah Dalil yang tidak benar, dikarenakan Termohon sebelumnya Menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) yang berlaku sejak 23 Agustus 2023 hingga 11 September 2023, selanjutnya guna Kepentingan Penyidikan, Termohon Menerbitkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : 613/ L.2.14.9/Eoh.1/09/2023, tanggal 12 September 2023 yang berlaku sejak 12 September 2023 hingga 21 Oktober 2023, yang pada 18 Oktober 2023 Termohon sudah Melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada pihak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, oleh karena itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Dalil Pemohon yang Menyatakan jika Pemohon sudah Habis Masa Penahanannya saat Termohon Lakukan Penahanan.;

29. Bahwa kemudian Dalil Pemohon pada Poin ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dalam Permohonan nya terkait Termohon tidak Cukup Bukti dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Tindakan Kesewenang-wenangan Termohon adalah Dalil yang keliru, definisi Tersangka menurut KUHAP sesuai Pasal 1 butir 14 yaitu **“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”**, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.;

30. Bahwa pasal 184 KUHP sebagai dasar untuk menetapkan seorang sebagai Tersangka, Ketentuan ini bersesuaian dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dalam Pasal 184 (1) KUHP, Alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

31. Bahwa sebelumnya Termohon Telah memeriksa dan mengambil Keterangan yang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) antara lain SUWARNO (Pelapor/Korban), M. AKRAM AL-MUSTHALIQI (Saksi), FITRA AGUNG GARNIDA (Saksi), DAVID NAPITUPULU (Saksi) dan FERRY BUDIMAN (Tersangka/Pemohon *i.c.*);

32. Bahwa Terkait Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana terhadap barang-barang Milik Korban SUWARNO di akui oleh FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c.*) Jika Barang-barang Tersebut dia yang Mengambil beserta Teman Pemohon yang sekarang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama ANTO dan ROBIN, yang kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN pada tanggal 22 Agustus 2023, di Poin ke-9 (sembilan) **"Saya terangkan bahwa barang milik korban yang saya ambil adalah yaitu 1 (satu) buah Mesin Bubut Ayam, 1 (satu) Timbangan besar berukuran 150 Kg dan Mesin Pompa Air Merk Shimizu sehingga korban mengalami Kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)"**,

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Keberatan Pemohon Terkait Termohon tidak Cukup Bukti dalam Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Tindakan Kesewenang-wenangan Termohon adalah Dalil yang keliru oleh karena itu Hakim Pra Peradilan yang terhormat Harus mengesampingkan Dalil Pemohon Tersebut.;

33. Bahwa Tindakan Termohon dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan sudah sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia, sehingga seluruh Produk Hukum yang Termohon Terbitkan dan Termohon Jabarkan di dalam Eksepsi dan Jawaban Para Termohon terhadap diri Pemohon di dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Pokok Perkara Pidana *A quo* sudah Sah menurut Hukum, maka dari itu sangatlah layak Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Menolak Dalil Permohonan Pemohon Seluruhnya.;

Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi-argumentasi yuridis di atas, maka dengan ini Termohon Pra Peradilan memohon kepada Hakim Pra Peradilan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan Akhir dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon Gugur dan telah Daluarsa karena Sudah Masuk Persidangan Pokok Perkara.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa Perkara Pra Peradilan yang diajukan Pemohon.
4. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).
5. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas.

Dalam Pokok Perkara Pra Peradilan :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Kuasa Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik dan Kuasa Termohon tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan dapat disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SP. Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan dengan Nomor: SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Sangkalannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor dan Korban SUWARNO, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-1
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Orang atas nama FERRY BUDIMAN dari Kepala Dusun II Medan Estate atas nama TOMI.M SUHARTO kepada Pihak Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-2
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 1676/VIII/Res.1.8/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-3
4. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-4

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotocopy

Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUHPidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut dapat **ditingkatkan ke tahap Penyidikan**, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-5

6.

Fotocopy

Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/ 413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-6

7.

Fotocopy

Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : K/458/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-7

8.

Fotocopy

Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban atas nama SUWARNO, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-8

9.

Fotocopy

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. AKRAM AL-MUSTHALIQI, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-9

10.

Fotocopy

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FITRA AGUNG GARNIDA, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-10

11.

Fotocopy

Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DAVID NAPITUPULU, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-11

12.

Fotocopy

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-12

13.

Fotocopy

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /700 /VIII/RES.1.8/2023/ Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti -13

14.

Fotocopy

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2773/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Mdn, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-14

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Fotocopy

Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap FERRY BUDIMAN dapat ditetapkan Sebagai Tersangka**, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-15

16.

Fotocopy

Surat Penetapan Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN (Pemohon.i.c) dengan nomor: SP.Status/418/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-16

17.

Fotocopy

Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/514/V/Res.1.8/2023/Reskrim pada tanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-17

18.

Fotocopy

Gelar perkara pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUHPidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN Dapat dilakukan Penahanan**, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-18

19.

Fotocopy

Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-19

20.

Fotocopy

Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama FERRY BUDIMAN (Pemohon.i.c) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : 613/ L.2.14.9/Eoh.1/09/2023, tanggal 12 September 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-20

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.

Fotocopy

Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon/c) Ke Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : B/4905/IX/Res.1.8/2023/R, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-21

22.

Fotocopy

Surat Nomor : B-2918/L.2.14.9/Eoh.1/10/2023 yang menyatakan Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN dinyatakan sudah lengkap, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-22

23.

Fotocopy

Berita acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-23

24.

Fotocopy

Surat Penetapan Nomor : 1715/Pid.B/2023/PN.Lbp yang menetapkan Sidang Perkara Pokok *Aquo* pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 Pukul 10.00 WIB, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-24

25.

Fotocopy

Bukti Tanda Terima Perihal Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, dan SPDP atas nama FERRY BUDIMAN oleh Kelurganya, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda Bukti T-25

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-24 dan T-25 kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanggal 16 Nopember 2023 telah mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apalagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Praperadilan yang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke 3e, 4e dan 5e Kitab Undang Undang Hukum Pidana berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023 Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum yang mengikat dan patut dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon untuk membantah dalil dalil Permohonan Pemohon tersebut dan untuk mendukung bantahannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-25 dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon serta Jawaban Kuasa Termohon ternyata dalam Jawaban Kuasa Termohon telah mengajukan Eksepsi, maka selanjutnya Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

a).Gugurnya Permohonan Pra Peradilan.

- Bahwa Pokok Perkara Pidana *A quo* atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN .;
- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN, Proses Penyidikannya dinyatakan sudah lengkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 17 Oktober 2023.;
- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN juga telah dilakukan serah terima Tersangka dan Barang Bukti dari Termohon kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023.;

- Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor SUWARNO atas Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan Terlapor/Tersangka/Terdakwa (Pemohon *i.c*) atas nama FERRY BUDIMAN telah didaftarkan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk Persidangan Pokok Perkaranya Pidana *Aquo*, sehingga Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menyatakan Sidang Terhadap Pokok Perkara Pidana *A quo* terhadap Terdakwa FERRY BUDIMAN (Pemohon *i.c*) dengan Register Perkara Nomor: 1715/Pid.B/2023/PN Lbp telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 ;

- Bahwa atas Penetapan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut dengan Register Perkara Nomor: 1715/Pid.B/2023/PN Lbp telah di tetapkan dan dilakukan Persidangan Pertama pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.;

- Bahwa oleh karena itu dalam suatu hal Perkara Pidana sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan Pra Peradilan belum selesai maka Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur oleh Hakim Pra Peradilan yang terhormat, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 82 ayat (1) huruf d Tentang Hukum Acara Pidana yang bunyinya ***"dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai Permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur"***;

- Bahwa kemudian dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015**, Mahkamah Konstitusi berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, Perkara Pra Peradilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap Perkara Pokok atas nama Pemohon Pra Peradilan.;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon meminta kepada Hakim Pra Peradilan yang Terhormat Mengambil Tindakan tegas dengan memberikan Putusan Sela yang amarnya menyatakan Gugatan Permohonan Pra Peradilan atas nama Pemohon FERRY BUDIMAN dengan Register Perkara Nomor : 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn yang di daftarkan Pemohon di Pengadilan Negeri Medan dinyatakan Gugur karena pokok Perkara Aquo telah di Periksa dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atas Gugurnya Permohonan Pra Peradilan yang di ajukan Pemohon sehingga Hakim Pra Peradilan tidak berhak lagi Mengadili Perkara Pra Peradilan ini maka dari itu layaklah jika Hakim Pra Peradilan yang terhormat memberikan Putusan Sela Perihal Daluarsanya Permohonan Pra Peradilan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 atau Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima.;

b).Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang

- Bahwa pada Permohonan Pra Peradilan yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Objek Permohonan Pra Peradilannya adalah **Sah atau Tidaknya Penangkapan, Sah atau Tidaknya Penahanan dan Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka**, bahwa Termohon dalam Hal ini telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada **Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang** dan Pengajuan Penetapan Sita Barang Bukti ke **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** sehingga secara tidak langsung Peradilan yang Berwenang atas Sidang Pokok Perkara Pidana *Aquo* adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan Menangani Perkara Pra Peradilan yang Pemohon ajukan.;
- Bahwa Bukan tanpa alasan Termohon mengajukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Penetapan Sita ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dalam hal ini Yuridiksi Hukum Kabupaten Deli

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serdang, Alasan Termohon dikarenakan *Locus Delicti* (Tempat Kejadian) Tindak Pidana Perkara aquo terletak di Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang berada dalam Yuridiksi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dari itu layaklah jika Hakim Pra Peradilan yang terhormat memberikan Putusan Sela Perihal bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam Menangani Permohonan Pra Peradilan Nomor Register 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn pada tanggal 20 Oktober 2023 atau Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima.;

2.Eksepsi *plurium litis consortium* (Perihal Permohonan yang Kurang Pihak).

- Bahwa dalam Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tentang Sah atau tidaknya Penahanan, Termohon selaku Pihak Kepolisian Sudah Melimpahkan Penahanan terhadap diri Pemohon Kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sejak Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sehingga untuk saat ini terkait Penahanan adalah Ranah Kejaksaan yang sesuai Pokok Perkara *Aquo* wewenang Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang kemudian harusnya Pemohon Tarik Sebagai Termohon II, karena Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah Lembaga yang berhak terhadap Penahanan terhadap diri Pemohon untuk saat ini, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon serta Memerintahkan Pemohon untuk Menarik Pihak Kejaksaan Negeri Deli sedang sebagai Pihak terkait.;

3.Eksepsi *Obscuure Libel* (Permohonan Pemohon Tidak Jelas)

- Bahwa di dalam Petitum Pemohonannya, di Poin Ke-2 (dua) dan ke-5 (lima), Pemohon mendalilkan terkait "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dibatalkan", hal tersebut adalah adalah **Bukan Ranah Objek Pra Peradilan**, Sehingga Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sangat Tidak Jelas tujuannya, sesuai Pasal 77 KUHAP yaitu:

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

3. *Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
4. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,*

- Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan tersangka merupakan objek dari Praperadilan, maka dari itu layaklah Hakim Pra Peradilan yang Terhormat mengabulkan Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon serta Mengesampingkan Permohonan Pemohon untuk Membatakkann Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri Pemohon atas nama FERRY BUDIMAN atau setidaknya tidak dapat di terima.;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan Kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan Gugur, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon mengacu kepada pokok perkara aquo telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register nomor 1715/Pid.B/2023/PN.Lbp dan telah sidang pertama pada tanggal 8 November 2023.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan “ dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur “ Ketentuan tersebut sering dijadikan alat untuk menggugurkan permohonan Praperadilan yang diajukan Tersangka.

Menimbang, bahwa pada saat Tersangka mengajukan Permohonan Praperadilan, Penyidik atau Penuntut Umum dapat mempercepat proses penyidikan/penuntutan dan segera melimpahkan perkaranya ke Pengadilan agar permohonan Praperadilan yang diajukan Tersangka menjadi Gugur..

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepintas pasal 82 ayat (1) KUHP terkesan tidak adil karena dapat dipergunakan untuk menggugurkan hak yang dimiliki Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-VIII/2016 yang menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan Undang Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ suatu perkara sudah dimulai diperiksa “ tidak dimaknai “ permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah di mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan “

Menimbang, bahwa kata “ dan “ pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermakna kumulatif, artinya tidak cukup hanya perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan namun juga harus sudah disidangkan, sehingga jelas bahwa makna pemeriksaan dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dimaksudkan pemeriksaan dalam persidangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada kamar pidana menyebutkan :

“ Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status Hakim Praperadilan tetap memutuskan dan mengabulkan permohonan Pemohon,, Putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok “.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas mengenai Eksepsi Kuasa Termohon mengenai Permohon Praperadilan gugur tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili dan kurang pihak (Plurium litis Consortium), maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila di cermati Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai Kompetensi Relatif pemeriksaan permohonan Praperadilan tetapi dalam prakteknya pencari keadilan telah memasukan dalam ruanglingkup Praperadilan, karena hal ini menyangkut kompetensi Absolut maupun Relative hal ini diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang.

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekosongan hukum demikian merupakan salah satu kelemahan pembuat undang undang khususnya KUHAP yang tidak ada mengatur tentang Hukum Acara Pengajuan Permohonan Praperadilan secara spesifik di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan lebih efektif jika diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum kedudukan Termohon (Penyidik/ Penuntut Umum) dengan berpedoman pada asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena tidak memerlukan panggilan delegasi, bahwa dengan waktu hanya 7 (tujuh) hari saja tidak cukup waktu untuk memanggil para pihak.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH bahwa jika permohonan Praperadilan tersebut terkait dengan tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, maka pengajuan Praperadilan dilakukan ke Pengadilan dalam daerah hukum terjadinya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada mengatur secara khusus mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili permohon Praperadilan, apakah Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan Termohon seperti halnya asas Actor secuitor forum rei dalam perkara perdata ataukah di tempat tindak pidana tersebut terjadi seperti asas Locus Delicti dalam perkara pokoknya (Vide pasal 84 ayat (1) KUHAP).

Menimbang, bahwa sebaiknya Permohonan Praperadilan seharusnya diajukan ke Pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan agar sejalan dengan fungsi kontrol horizontal dari Pengadilan Negeri terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan.

Menimbang, bahwa mengenai Kompetensi Pengadilan diatur dalam pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “ Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya “ sedangkan pengecualian dari asas Locus Delicti diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “ Pengadilan Negeri yang di dalam hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri tersebut, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana tersebut dilakukan “ artinya jika tidak menggunakan asas Locus Delicti, maka ketentuan pasal 84

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) KUHP berlaku.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas mengenai Eksepsi Kuasa Termohon mengenai Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang dan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium) tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Termohon Permohonan Pemohon tidak jelas (Obscur Libel), maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan membaca dan meneliti Eksepsi Kuasa Termohon mengenai Permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas, bahwa Eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian dari kedua belah pihak, maka Eksepsi Kuasa Termohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, oleh karena Eksepsi Termohon tidak beralasan Hukum, maka Eksepsi Termohon harus ditolak seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan adalah tentang :

1. Penangkapan dan penahanan Pemohon tidak berdasarkan Laporan atau Pengaduan.
2. Penangkapan dan Penahanan Pemohon oleh Termohon dilanjutkan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1610/VIII/2023/SPKT Percut atas nama Suwarno.
3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas laporan Suwarno
4. Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Termohon kepada Pemohon dengan Penetapan dirinya sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan tidak mengajukan saksi saksi.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dengan tegas menolak dalil dalil Permohonan Praperadilan Pemohon kecuali secara tegas diakui di dalam Jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahnya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-25 dan tidak mengajukan saksi saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang menjadi objek Praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan.

Menimbang, bahwa tentang Praperadilan sebagaimana ketentuan dari pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa objek dari Praperadilan adalah tentang :

a..Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

b.Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PPU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 telah menambah atau memperluas objek Praperadilan antara lain tentang :

1.Sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

2.Sah atau tidaknya Pengeledahan.

3.Sah atau tidaknya Penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Penetapan Tersangka adalah merupakan kewenangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Pemohon adalah mengenai Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023 adalah tidak sah dan menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal Laporan Polisi dengan demikian surat perintah penyidikan yang diterbitkan tanpa proses penyelidikan oleh karenanya penetapan Pemohon menjadi Tersangka tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SP. Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 22 Agustus 2023, bukti surat P-2 merupakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 22 Agustus 2023, bukti surat P-3 merupakan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor: SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan tertanggal 23 Agustus 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, tanggal 22 Agustus 2023 atas nama Pelapor dan Korban SUWARNO, bukti surat berupa Berita Acara Serah Terima Orang atas nama FERRY BUDIMAN dari Kepala Dusun II Medan Estate atas nama TOMI.M SUHARTO kepada Pihak Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, bukti surat T-3 berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1676/VIII/Res.1.8/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat T-4 berupa Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 22 Agustus 2023, bukti surat berupa Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUHPidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut dapat **ditingkatkan ke tahap Penyidikan**, bukti surat T-5 berupa Surat Perintah Penyidikan nomor : SP-Sidik/ 413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-7 berupa Surat Pemeritahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : K/458/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, bukti surat T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor/Korban atas nama SUWARNO, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. AKRAM AL-MUSTHALIQI, bukti surat T-10 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama FITRA AGUNG GARNIDA, bukti surat T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DAVID NAPITUPULU, bukti surat T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-13 Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /700 /VIII/RES.1.8/2023/ Reskrim, bukti surat T-14 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2773/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Mdn, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-15 berupa Gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap FERRY BUDIMAN dapat ditetapkan Sebagai Tersangka**, bukti surat T-16 berupa Surat Penetapan Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN (Pemohon*i.c*) dengan nomor: SP.Status/418/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-17 berupa Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/514/V/Res.1.8/2023/Reskrim pada tanggal 22 Agustus 2023, bukti surat T-18 berupa Gelar perkara pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB pada Ruang Gelar Unit Reskrim terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/1610/VIII/2023/SPKT PERCUT, Tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pelapor dan Korban atas nama SUWARNO, Terhadap Laporan atas adanya Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e, 4e, 5e KUH Pidana yang terjadi di Dusun VII Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan kesimpulan gelar Perkara terhadap Laporan Polisi tersebut **Terhadap Tersangka atas nama FERRY BUDIMAN Dapat dilakukan Penahanan**, bukti surat T-19 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-20 berupa Surat Perpanjangan Penahanan Tersangka Atas Nama FERRY BUDIMAN (Pemohon*i.c*) kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : 613/ L.2.14.9/Eoh.1/09/2023, tanggal 12 September 2023, bukti surat T-21 berupa Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN (Pemohon*i.c*) Ke Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Nomor : B/4905/IX/Res.1.8/2023/R, bukti surat T-22 berupa Surat Nomor : B-2918/L.2.14.9/Eoh.1/10/2023 yang menyatakan Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka FERRY BUDIMAN dinyatakan sudah lengkap, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-23 berupa Berita acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, yang telah dinazagelen dan bermaterai cukup, bukti surat T-24 berupa Surat Penetapan Nomor : 1715/Pid.B/2023/PN.Lbp yang menetapkan Sidang Perkara Pokok *Aquo* pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 Pukul 10.00 WIB, bukti surat T-25 berupa Bukti Tanda Terima Perihal Surat Perintah Penangkapan, Penahanan, dan SPDP atas nama FERRY BUDIMAN oleh Keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Pemohon adalah mengenai Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023 adalah tidak sah dan menetapkan Pemohon menjadi Tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal Laporan Polisi dengan demikian surat perintah penyidikan yang diterbitkan tanpa proses penyelidikan oleh karenanya penetapan Pemohon menjadi Tersangka tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHP, menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apabila ada suatu peristiwa hukum, maka pihak yang berwenang (misalnya Kepolisian) harus menentukan terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut peristiwa pidana sehingga dapat ditingkatkan untuk dilakukan penyidikan dan apabila yang berwenang berdasarkan bukti bukti yang dikumpulkan berpendapat peristiwa tersebut diduga suatu tindakan pidana dan dapat dilakukan penyidikan untuk membuat terang tentang tindak pidana tersebut dan sekaligus untuk menemukan Tersangkanya dan apabila dari hasil penyelidikan ternyata tidak ditemukan atau tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana maka penyelidikan tidak boleh atau tidak perlu ditingkatkan menjadi Penyidikan.
- Bahwa di dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik jangka waktu proses penyelidikan sehingga ditingkatkan menjadi proses penyidikan, Yang penting adalah apakah Termohon (Pihak Kepolisian) melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan berdasarkan perundangan undangan yang berlaku.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pencurian di Jalan Dahlia Dusun VII, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang yang dilakukan oleh Pemohon (Ferry Budiman) terhadap barang milik Suwarno berupa tabung gas. Selanjutnya Saksi Suwarno telah membuat Laporan Polisi terhadap peristiwa pidana tersebut (Bukti surat bukti surat T-1).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Polisi tersebut, Termohon sebagai penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan interogasi terhadap Pelapor dan saksi saksi (bukti surat T-3, T-8, T-9, T-10 dan T-11), kemudian dari hasil penyelidikan diambil kesimpulan dalam gelar perkara bahwa perkara tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan (bukti surat T-4, T-5,).

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan Juga kepada Pemohon dimulainya penyidikan (bukti surat T-6 dan T-7, P-1). Selanjutnya Termohon telah memanggil saksi saksi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi antara lain saksi Suwarno, saksi M. Akram Al-Musthaliqi, saksi Fitra Agung Garnida dan David Napitupulu (bukti surat T-8 sampai dengan bukti surat T-11), Selanjutnya dengan pemeriksaan Tersangka (bukti surat T-12) dan selanjutnya juga telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak (bukti surat T-13 dan T-14).

Menimbang, bahwa dari hasil gelar selanjutnya diambil kesimpulan bahwa Ferry Budiman dapat ditetapkan sebagai Tersangka, dan oleh karena itu Termohon mengeluarkan surat Perintah Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor : SP. Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara aquo dengan dasar bukti permulaan yang cukup berupa adanya keterangan saksi saksi dan Tersangka serta barang bukti. Pada saat ini terhadap berkas perkara atas nama Pemohon telah memasuki tahap pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Wib di Jalan Dusun VII Dahlia Desa Laut Dendang telah diduga melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHPidana.

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas ternyata penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didasarkan pada lebih dua (2) alat bukti dan untuk dapat dikatakan memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan perundang undangan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan “ bukti permulaan,” “ bukti permulaan yang cukup “ ataupun “ bukti yang cukup “ hanya mensyaratkan kuantitas alat bukti yaitu minimal dua (2) alat bukti sedangkan terkait kualitas alat bukti maupun relevansi alat bukti tersebut untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana merupakan kewenangan dalam persidangan perkara pokok.

Menimbang, bahwa dalam Praperadilan ini sendiri Hakim Praperadilan dibatasi tidak dapat menilai kualitas materi alat bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik, namun Hakim hanya mencukupkan pertimbangannya secara formal dari alat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “

Menimbang, bahwa KUHAP sendiri tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa “ bukti permulaan “ bukti permulaan yang cukup “ dan “ bukti yang cukup “ sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap “ bukti permulaan, “ “ bukti permulaan yang cukup “ dan “ bukti yang cukup “ dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua (2) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa perkara pokok atas nama Pemohon (Ferry Budiman) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Nomor ; 1715/Pid.B/2023/PN.Lbp dan sudah memasuki tahap pemeriksaan pertama, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 menyatakan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ suatu perkara sudah mulai diperiksa “ tidak dimaknai “ permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pokok perkara telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa pada tingkat Pengadilan, maka berdasarkan pasal 139 dan 140 ayat (1) KUHAP, maka berkas perkara atas nama Pemohon (Ferry Budiman) yang dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum telah dinyatakan lengkap. Artinya bahwa terhadap alasan Pemohon yang menyatakan

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pemohon menjadi Tersangka tidak cukup bukti, sudah terbantahkan sehingga Termohon menetapkan Pemohon (Ferry Budiman) sebagai Tersangka yang telah memenuhi pasal 184 KUHP dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014 tentang “ bukti permulaan “ “ bukti permulaan yang cukup “ dan “ bukti yang cukup “ dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat (1) sepanjang dimaknai minimal dua (2) alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian penyidikan yang dilakukan Termohon sudah berpedoman kepada ketentuan KUHP yang didasarkan serangkaian hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/413/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus adalah Sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai surat perintah lain yang berhubungan dengan Permohonan Praperadilan ini, seperti Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP/Status/418/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/514/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/318/VIII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023 juga adalah Sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil pokok pada Permohonan Praperadilan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan ditolak, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata Permohonan Praperadilan yang diajukan Kuasa Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini : Nihil.

Memperhatikan, pasal 77 Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon.
- 2.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 74/Pid.Pra/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Donald Panggabean, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.